



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016**

**TANGGAL 06 JUNI 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 16 (enam belas).
Jenis rapat	: Rapat Kerja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 06 Juni 2016.
Pukul	: 13.45 WIB s/d 15.20 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Pembahasan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 48 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota. - Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pemerintah untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan dari Pemerintah/ terkait dengan pembahasan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Terkait dengan adanya usulan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diusulkan DPR untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Perubahan, pada dasarnya Pemerintah dapat memahami dan menerima usulan RUU tersebut.
2. Terhadap adanya kejadian buruk yang menimpa anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, Pemerintah juga telah mengeluarkan Keppres tentang perlindungan anak.
3. Adanya usulan penambahan 5 (lima) RUU dari DPR untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, Pemerintah dapat menyetujui perubahan Prolegnas tersebut dengan alasan adanya *urgensi* dari sisi substansi dan kualitas Prolegnas.
4. Pemerintah juga mengusulkan untuk menambahkan 5 (lima) RUU untuk dapat masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai berikut :
  - 1) RUU tentang Bea Materai yang bertujuan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang sudah tidak sesuai dengan zaman sehingga memperlambat penambahan negara dari pajak.
  - 2) RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertujuan untuk menambahkan beberapa ketentuan baru yang belum tercakup pada undang-undang sebelumnya untuk memenuhi harapan dari masyarakat terhadap BPK tersebut.
  - 3) RUU tentang Mahkamah Konstitusi;
  - 4) RUU tentang Narkotika dan Psikotropika; dan
  - 5) RUU tentang Kepulauan Merahan.
5. Terkait dengan usulan RUU tentang Perkoperasian yang masuk sebagai RUU Kumulatif Terbuka, diusulkan agar dapat dilakukan pembahasan secara lebih mendalam.
6. Untuk pernyataan Presiden, kiranya tidak diartikan secara harfiah, adapun maksud dari pernyataan tersebut ditujukan kepada jumlah Prolegnas yang dirasa sangat banyak namun realisasinya masih sedikit.
7. Terkait dengan usulan RUU tentang Otonomi Khusus Papua, Pemerintah masih melakukan kajian-kajian agar RUU tersebut dapat benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Papua khususnya.

8. Usulan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kiranya dapat menunggu dikeluarkannya peraturan pelaksana atas undang-undang tersebut, dengan demikian usulan perubahan yang akan dilakukan dapat lebih mendalam.
- B. Tanggapan/pandangan Anggota Badan Legislasi terkait dengan pembahasan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :
1. Saat ini masih terdapat 1 (satu) RUU yang belum mendapatkan kepastian tindak lanjutnya, mengingat RUU tersebut telah selesai di harmonisasi namun belum diusulkan untuk menjadi RUU DPR melalui forum Rapat Paripurna DPR RI, yaitu RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  2. Terhadap usulan pembahasan RUU tentang Perkoperasian yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai RUU Kumulatif Terbuka, diusulkan agar pembahasannya dapat diserahkan kepada Komisi VI DPR RI.
  3. Untuk mempercepat pembahasan atas usulan RUU tentang Pencegahan Kekerasan Seksual, diusulkan agar pembahasannya dapat diserahkan ke Badan Legislasi.
  4. Kiranya pembahasan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 ini dapat dilanjutkan setelah adanya penarikan pernyataan negatif yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan terlalu banyaknya DPR membahas dan mengeluarkan Undang-Undang, hal ini untuk menegaskan komitmen Pemerintah dalam bersungguh-sungguh melakukan pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR.
  5. Adanya kebutuhan terhadap RUU yang baru merupakan bagian dari keseriusan Pemerintah dalam melakukan pembahasan terhadap RUU seperti halnya usulan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memang sangat mendesak untuk dilakukan revisi.
  6. Terkait dengan Undang-Undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kiranya dapat dilakukan pembicaraan dengan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk dapat mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pembatalan Undang-Undang tersebut.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka

Pembahasan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 6 Juni 2016 menyetujui untuk menyepakati 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang masuk didalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, diantaranya 1 (satu) Rancangan Undang-Undang masuk Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.

Daftar 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang yang disepakati untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Perubahan adalah:

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	USULAN	KETERANGAN
1.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR	Masuk Prolegnas RUU Tahun 2015-2019
3.	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR	
4.	RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.	DPR	
5.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	DPR	
6.	RUU tentang Bea Materai.	PEMERINTAH	
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH	
8.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	PEMERINTAH	
9.	RUU tentang Narkotika dan Psicotropika (Judul di dalam daftar Prolegnas Tahun 2015-2019; RUU tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)	PEMERINTAH	Dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 diusulkan oleh DPR
10.	RUU tentang Kepalaangmerahan.	PEMERINTAH	Dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 diusulkan oleh DPR

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB

Jakarta, 06 Juni 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.  
NIP.19650428 199603 1 001